



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900/69/2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL
BAGI WARGA MASYARAKAT TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
YANG DIALOKASIKAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUDUS TAHUN I TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI KUDUS,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan kerentanan sosial dalam memenuhi kebutuhan hidup layak, akibat wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan adanya Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kudus perlu memberikan bantuan sosial berupa uang bagi masyarakat terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi Belanja Bantuan Sosial Tidak Direncanakan Berupa Uang dan Beras bagi Warga Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus tanggal 7 April 2020 Nomor 460/730/12.02/2020, masyarakat terdampak yang diajukan telah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020, telah tersedia alokasi dana Bantuan Sosial berupa uang dan beras bagi masyarakat terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 dari anggaran Belanja Bantuan Sosial Tidak Direncanakan;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati berwenang menetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang Dialokasikan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Tahap I Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
13. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

h a s h

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30);
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 12);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Maret 2020 Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah;
2. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/06/2020 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan dalam Bentuk Uang di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020;




3. Keputusan Bupati Kudus Nomor 360/47/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kudus;
4. Keputusan Bupati Kudus Nomor 360/52/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Pananganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kudus;
5. Berita Acara Tim Verifikasi Belanja Bantuan Sosial Tidak Direncanakan Berupa Uang dan Beras bagi Warga Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus tanggal 8 April 2020 Nomor 460/730/12.02/2020;
6. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Nomor 4.04.01.02.00.00.5.1 dengan Kode Rekening 5.1.8.01.01 Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besaran Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang Dialokasikan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Tahap I Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.654.400.000,00 (Dua miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), untuk 4.424 (empat ribu empat ratus dua puluh empat) orang masing-masing senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan dalam bentuk uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan beras 10 kg (sepuluh kilogram) senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Bantuan Sosial Tidak Direncanakan yang berasal dari anggaran Belanja Bantuan Sosial Tidak Direncanakan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020, yang diberikan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yakni pada bulan April, Mei, dan Juni Tahun 2020.
- KEEMPAT : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat dicairkan dari Rekening Kas Umum Daerah sepanjang proses penganggaran dan penerima bantuan sosial telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



KELIMA

: Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti kebenarannya		
NO	JABATAN	PASAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KA. DINAS/BAG	
4	KA BIDANG/BINDIRIH KANTOR	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 22 April 2020

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,


HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.